



## BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MAROS  
NOMOR : 4A TAHUN 2011

### TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PENDIDIKAN KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAROS,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros serta dalam rangka pelaksanaan urusan yang bersifat teknis operasional, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a" di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2008) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 Nomor 08).


### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :           **PERATURAN BUPATI MAROS TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros ;
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
  3. Bupati adalah Bupati Maros ;
  4. Dinas Daerah adalah Dinas Pendidikan;
  5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan;
  6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
  7. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas untuk melaksanakan sebagian urusan dinas;
  8. UPTD Pendidikan Kecamatan adalah UPTD yang berada di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
  9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan;
  10. SD adalah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ;
  11. SMP adalah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
  12. SMA adalah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas;
  13. SMK adalah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
  14. PNFI adalah Pendidikan Non Formal dan Informal;
  15. Peraturan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Bupati ;
  16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada UPTD.
- 

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Pendidikan Kecamatan ;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) UPTD dimaksud pasal 2 ayat (1) ditetapkan pada masing-masing kecamatan.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 3**

- (1) Susunan organisasi UPTD Pendidikan Kecamatan terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan.

**BAB IV**  
**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS**

**Bagian Kesatu**  
**Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Kepala UPTD**

**Pasal 4**

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Pendidikan Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Kepala UPTD mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan ;
  - b. pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian dan keuangan ;
  - c. pengkoordinasian, pemantauan dan pengawasan serta evaluasi penyusunan program dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan serta formal dan informal diwilayah kecamatan.
  - d. pembinaan dan tata laksana ;
  - e. pelaksanaa tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dirinci sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana kegiatan UPTD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar ;

- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas – tugas yang telah dan belum dilaksanakan ;
- d. menyusun program kegiatan UPTD Pendidikan Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
- e. melaksanakan urusan ketatausahaan UPTD Pendidikan Kecamatan ;
- f. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris, Kepala Bidang Kurikulum, Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Bidang Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Bidang Sarana Prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
- g. Melakukan koordinasi, pemantauan, pengawasan dan evaluasi menyelenggaraan SD, SMP, SMA, SMK dan PNFI;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPTD Pendidikan Kecamatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas Pokok dan Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha**


#### **Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok melakukan administrasi ketatausahaan, koordinasi dan pengendalian, monitoring dan evaluasi, dan pengukuran kinerja lingkup UPTD Pendidikan Kecamatan serta penyusunan laporan.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana kegiatan tata usaha dan mendistribusikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas kepada bawahan ;
  - b. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana ;
  - c. melaksanakan urusan administrasi umum dan rumah tangga ;
  - d. melaksanakan urusan penyusunan laporan UPTD
  - e. melaksanakan penatausahaan keuangan ;
  - f. melaksanakan urusan dokumentasi perkantoran ;
  - g. menyusun laporan perkembangan kinerja UPTD ;
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## **Bagian Ketiga** **Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 6**

Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf "c" adalah pendidik, tenaga kependidikan dan fungsional lain yang mempunyai tugas dalam merencanakan, menyajikan program, melaksanakan evaluasi hasil belajar, menganalisis hasil evaluasi dan menyusun program perbaikan dan pengayaan serta kegiatan teknis dan administrasi dibidang keterampilan dan keahlian masing – masing sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.



**BAB V  
TATA KERJA**

**Pasal 7**

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional Wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing antar satuan organisasi lain diluar UPTD secara langsung mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 8**

- (1) Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan UPTD wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing – masing serta menyampaikan laporan berkala kepada atasannya tepat waktu ;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya ;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

**BAB VI**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

**Pasal 9**

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional dilingkungan UPTD dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**BAB VII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini berlaku efektif pada saat pelantikan pejabat pada UPTD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati yang mengatur hal yang sama yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

P A R A F	
ASISTEN :	
KABAG :	
KASUBAG :	 369

Ditetapkan di Maros  
Pada tanggal, 10 MARET 2011



**BUPATI MAROS,**



**Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM**

Diundangkan di Maros  
Pada tanggal, 10-MARET 2011

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. H. BAHARUDDIN, MM**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19600909 198603 1 029


**BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2011 NOMOR 44**


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAROS  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN  
KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MAROS




---


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN**  
**PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS**

---



**P A R A F**  **BUPATI MAROS,**

ASISTEN :   
KABAG :   
KASUBAG : 

  
**H. M. HATTA RAHMAN, MM**